



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
KECAMATAN TALLUNGLIPU
KELURAHAN TANTANAN TALLUNGLIPU**

Jln. Poros Ne' Tadan – Tole'

KEPUTUSAN LURAH TANTANAN TALLUNGLIPU
KECAMATAN TALLUNGLIPU
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR : 261/SK-KST/KTT/X/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN TANTANAN TALLUNGLIPU

LURAH TANTANAN TALLUNGLIPU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penanggulangan Tuberkolosis (TBC) berbasis kewilayahan dan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC di Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dalam penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan dan tercapainya target pembentukan Kelurahan Siaga TBC;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
 6. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkolosis Kelurahan Tantanan Tallunglipu dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

KEDUA : Kepengurusan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Tim Pengarah:

1. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
2. Memperkuat peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Kelurahan Siaga TBC.
3. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
4. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim;

2. Tim Pengawas:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Kelurahan Siaga TBC
2. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC;
3. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;
4. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.
5. Peran dan Tugas Puskesmas:
 - a) Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Kelurahan Siaga TBC;
 - b) Membina tenaga kesehatan, kader, dan

masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;

- c) Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);
- d) Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh;
- e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;

3. Ketua Pelaksana:

1. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Kelurahan Siaga TBC
2. Menerbitkan peraturan kepala daerah untuk penyelenggaraan serta pengembangan Kelurahan Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;
3. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah Kelurahan untuk pengembangan Kelurahan kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Kelurahan Siaga TBC;
4. Memanfaatkan forum atau pertemuan Kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC;
5. Melakukan konsultasi dengan Forum Komunikasi Kelurahan tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Kelurahan Siaga TBC.
6. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di Kelurahan.
7. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.

4. Wakil Ketua Pelaksana:

1. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan
2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Kelurahan siaga TBC

5. Anggota:

Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tantan Tallunglipu,
pada tanggal 13 Oktober 2025

Lurah Tantan Tallunglipu,



YOKKE POPANG, SE

NIP : 19781026 200604 1 011

Pangkat : Penata Tingkat I

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TANTANAN TALLUNGLIPU
NOMOR 261/SK-KST/KTT/X/2025
TANGGAL 13 OKTOBER 2025
TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN
SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN TANTANAN TALLUNGLIPU

SUSUNAN KEPENGURUSAN
KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN TANTANAN TALLUNGLIPU

I TIM PENGARAH:

- Ketua : Bupati Toraja Utara.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Toraja Utara;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja sama Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara;

II TIM PENGAWAS:

- Ketua : Camat Tallunglipu
- Anggota : 1. Kepala Puskesmas Tallunglipu;
2. Ketua Forum Komunikasi Kelurahan;
3. Babinsa Kel. Tantanen Tallunglipu;
4. Bhabinkamtibmas Kelurahan Tantanen Tallunglipu

III PELAKSANA:

- Ketua : Lurah

- Wakil Ketua : 1. Sekretaris Lurah;
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum
- Anggota : 1. Pendamping PKH
2. Ketua TP PKK
3. Ketua RT/RW
4. Kader (6 bidang SPM Posyandu) dan komunitas
5. Unsur Masyarakat Peduli TBC
6. Tokoh masyarakat/ tokoh agama
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
8. Satuan Pendidikan
9. Satpol PP/Linmas
10. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
11. Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lainnya
12. Organisasi Profesi


YOKKE POPANG, SE
NIP. 19781026 200604 1 011
Pangkat : Penata Tingkat I